# KETENTUAN PASAL 47 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA

## SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Unori



Oleh:
HASBI ASSIDIQI
02053100130

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2010

SYS. OT MYS

C-100 W KETENTUAN PASAL 43 AYAT 1

UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000

TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

TERHADAP ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA

#### SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Fakultas Hukum Unsri



Oleh :
HASBI ASSIDIQI
02053100130

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2010

# UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM INDERALAYA

# TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA

: HASBI ASSIDIQI

NIM

: 02053100130

PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN

**PIDANA** 

JUDUL SKRIPSI

: KETENTUAN PASAL 43 AYAT 1 UNDANG-

UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000

TENTANG PENGADILAN HAK ASASI

MANUSIA TERHADAP ASAS LEGALITAS

DALAM HUKUM PIDANA

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diuji/dipertahankan

Inderalaya, Februari 2010

Pembimbing Utama.

Pembimbing Pembantu.

Abdullah Tulip, S.H., M.Hum

NIP. 131692030

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196802211995121001

#### LEMBAR PENGESAHAN

# Setelah Ujian Komprehensif

# Telah diuji dan dinyatakan lulus pada:

Hari

: Senin

Tanggal

: 08 Februari 2010

Nama

: HASBI ASSIDIQI

NIM

: 02053100130

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

## TIM PENGUJI

1. Ketua

: H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum (

2. Sekretaris

: Rosmala Polani, S.H., M.Hum

3. Anggota

: Abdullah Tulip, S.H., M.Hum

Inderalaya, Februari 2010 Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNSRI

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

NIP. 196412021990031003

## Firman Allah SWT:

.....Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran"

Az-Zumar ayat 9

# Kupersembahkan kepada:

- 1. Ayah dan Ibu ku tercinta;
- Kakak dan Ayuk ku tercinta Aidil
  Fitrisyah dan Novita Sari. Adik ku
  tercinta Ahmad Fikri dan Keponakan ku
  tercinta Shafira Aulia Putri. Kalian
  adalah yang terbaik.
- 3. Almamaterky.

#### KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "KETENTUAN PASAL 43 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA", yang merupakan sebagian persyaratan dan tugas-tugas dalam mencapai gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari adanya kekurangan dalam bertindak. Demikian pula dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, penulis tidak menutup kemungkinan bila ada kritik atau saran demi kesempurnaan Skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan peran serta berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

- 4. Bapak Ahmaturrahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 6. Ibu Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Penasehat Akademik dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 7. Bapak Abdullah Tulip, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan Skripsi ini;
- 8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan Skripsi ini;
- Bapak-Ibu Dosen beserta seluruh Staf karyawan dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Semoga bantuan yang telah ikhlas diberikan senantiasa akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi temanteman di Fakultas Hukum khususnya dan para pembaca umumnya.

Inderlaya, Februari 2010

**Penulis** 

Hasbi Assidiqi

# Special Thank's To:

Senyum,tawa, marah, nasehat dan ceramah kalian adalah semangat hidup ku.

Ayah-Ibu kalian adalah orang tua yang terbaik dalam hidup ku

Terima kasih atas semua yang kalian berikan, Do'akan anak mu ini supaya dapat menjalani dan

melewati kerasnya kehidupan setelah ini dan menuai kesuksesan suatu saat nanti

Aidil Fitrisyah, Novita Sari dan Ahmad Fikri kalian adalah saudara ku yang terbaik,

Terima kasih atas semua kasih sayang dan dukungan yang telah kalian berikan.

Safhira Aulia Putri, keponakan ku yang paling cantik do'akan om mu yo

Seluruh keluarga-keluarga besar ku terima kasih atas bantuan moril dan materil yang selama ini

kalian berikan

Seluruh Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
terima kasih atas ilmu yang telah kalian berikan, semoga ilmu yang telah kalian berikan dapat
bermanfaat dan semoga Allah SWT senantiasa membalas semua yang telah kalian berikan

# Expedisi bukit kaba I, II dan III

Manto, Rendra, Sony, Suyudi, Dion, Imam, Ammar, Boy Penhara

Terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah kalian berikan. Semoga suatu saat nanti
kita masih diberikan kesempatan untuk melihat dan menikmati karunia Allah SWT

# Teman-teman ku

Ari Aska, Jhon (Amri Syahda), Al-Hafiz, Al-Basit, Ali Wanhar, Sobirin, Ali Kemas, mokaseh kalian lah banyak bantu aku selamo ini, nemani ku kalo lagi sendiri, ngumpul dan banyak lagi.

Sahabat ku Alvif (Boy), Alimin, Arief, Defri, Riska, Yuli Eka, Irma, Anita Karlina, dll yang tidak bisa disebut satu per satu thanks yo untuk waktu, senyum dan tawa canda kalian.

Semoga kalian pada sukses semuanya.

Sahabat dan teman ku di fakultas Hukum Unsri 05

Hendrik, Ade, Wendy, Budi, Iwan, Heru, Rio, Ziet, Arie Ustasdz, Erwin, Indra, Yogi, Bang

Huna, Asenk, Ayeb, Hafidz, Icha, Palmarita, Eny Sapratila maupun yang lupa disebutin

terima kasih atas bantuan dan dukungan dari kalian semuanya

(Yakin usaha sampai kando dan yundo sekalian)

Ilham (Iyek), Yudi, Adin, Hendriawan, Aptriaynti (Entie), Wendra, Jimot, Risma (Enengk).

Penny (oven), Anda, Marina(nana), Rara, dan Catur (sukses anak-anak kelas B PLKH Semester

Genap tahun 2009).

# Teman-teman seperjuangan

Harya (Ntung), Satrio Wahyudono, Juan, Andika, Kholish, Dona, Herminta (Encim), Wulan, Darni Yulia, David Hasiholan, Desi dan seluruh teman seperjuangan sewaktu kompre saatnya kita memulai perjuangan yang sebenarnya, sukses bagi kita semua

Nicho, Septa Oka (Sky), Tama, Eja, Ario, Sonta, Teta, Dovy, Bie-bie, Firman Komandan, Rahmad, Desti, Andes, Ezra, Irma, Nanda, Siska, Ani, Ria, Febrika, Friska, Ichan, Meylani, Restina, Tiarawan, dll yang nggak bisa ku sebut satu-satu, Terima kasih semuanya.

Sukses buat kalian semuanya.

Adek-adik tingkat ku Ready, Yayan, Julius, Rudi, Juju, Anggie, Irdi, Retri, Rani, Femi, Ade,

Hafis, Dedek, dll yang tidak bisa disebut satu persatu lanjutkan perjuangan.

juga adik-adik tingkat angkatan 2006, 2007,2008, maupun 2009 lainnya.

Semoga sukses semuanya.

# DAFTAR ISI

	Halam	lan
HALAMA	AN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN		
HALAMAN PENGESAHAN		
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN		
KATA PENGANTAR		
DAFTAR ISI		
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Permasalahan	16
	C. Ruang Lingkup	16
	D. Tujuan	16
	E. Manfaat Penelitian	17
	F. Metode Penelitian	17
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Sumber Hukum	20
	1. Undang-Undang	22
	Kekuatan Berlakunya Undang-Undang	23
	B. Pengertian Asas	25
	1. Asas Legalitas	25
	TANGEN : 2 1 400 2010	

	2. Asas Retroaktif	37
	C. Perlindungan Hak Asasi Manusia	39
	D. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat	45
	Ruang Lingkup Pelanggaran HAM Berat	45
	2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan	49
BAB III	KETENTUAN PASAL 43 AYAT 1 UNDANG-UNDANG	
	NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK	
	ASASI MANUSIA TERHADAP PRINSIP ASAS LEGALITAS	
	DALAM HUKUM PIDANA	
	A. Dasar Pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000	
	Tentang Pengadilan HAM	58
	B. Penerapan Asas Retroaktif Pada Pasal 43 Ayat (1) Undang-	
	Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi	
	Manusia	61
	1. Kontroversi Penerapan Asas Retroaktif Dalam Pasal 43	
	Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang	
	Pengadilan Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Aspek	
	Hukum Pidana	61
	2. Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Retroaktif Dalam	
	Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000	
	Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	75

# BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	

#### **BABI**

#### PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban masyarakat yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seringkali diiringi oleh perkembangan ragam bentuk kejahatan. Dalam konteks ini sejumlah perbuatan yang merupakan perbuatan pelanggaran hukum dan kejahatan, tidak semuanya dapat diatasi hanya karena hukumnya tidak atau belum ada. Akibatnya, perkembangan hukum lebih lamban jika dibandingkan dengan perkembangan ragam bentuk kejahatan.

Perkembangan masyarakat memiliki dampak yang positif berupa meningkatnya kualitas hidup, tercapainya tujuan kemasyarakatan dan kemanusiaan dan dampak negatif berupa munculnya kejahatan yang mengancam kehidupan kemasyarakatan dan kemanusiaan. Tidak dapat ditentukan secara pasti bahwa perubahan masyarakat itu akan menimbulkan kejahatan ataupun sebaliknya perubahan masyarakat mencegah terjadinya kejahatan, akan tetapi diakui bahwa beberapa faktor penting dari perkembangan masyarakat dianggap potensial sebagai kriminogen, artinya mempunyai kemungkinan untuk menimbulkan kejahatan. Faktorfaktor tersebut antara lain mobilitas sosial (mobility of society), kompleksitas masyarakat (complexity of society), kemakmuran masyarakat yang semakin melimpah (the affluence of society), kemajuan teknologi masyarakat (technological advance of

society), dan pengaturan dalam masyarakat (the regulation of society).

Faktor kriminogen dari perkembangan masyarakat itu muncul dalam bentuk kejahatan yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan kata lain merupakan kejahatan jenis baru. Hal ini menimbulkan dua pertanyaan sekaligus. Pertama, pertanyaan mengenai kemampuan hukum pidana dalam menangani kejahatan-kejahatan tersebut. Hukum pidana sebagai bagian dari bidang kajian hukum memiliki keterbatasan,<sup>2</sup> yang mana keterbatasan tersebut menyebabkan hukum pidana tidak mampu menjangkau sebab-sebab kejahatan yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, lagi pula hukum pidana hanyalah bagian kecil dari sarana kontrol sosial masyarakat yang tidak dapat menjadi obat mujarab bagi keseluruhan persoalan kejahatan.

Selain persoalan keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, hukum pidana kita juga kurang bersikap adaptif dalam merespon perkembangan yang terjadi di masyarakat, baik masyarakat nasional maupun internasional. Romli Atmasasmita menyebut sikap hukum pidana yang demikian, termasuk asas-asas hukum dan norma-norma serta lembaga-lembaga pranata yang mendukungnya masih bersifat konservatif. Sikap konservatif ini terlihat dari masih dipertahankannya tanpa kecuali asas *legalitas*, asas *nebis in idem*, asas *non* 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, cet ke-2, Bandung: Alumni. 2007, Hlm. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Agus Raharjo, *Problematika Asas Retroaktif Dalam Huku Pidana Indonesia*, http://www.unsoed.ac.id/ Hukum/problem-retroaktif.htm, tanggal 17 juli 2009.

retroaktif dan asas kesalahan.<sup>3</sup> Sikap ini menyebabkan kajian tentang hukum pidana tidak mengalami perkembangan yang signifikan.

Berkaitan dengan nasib dari pelaku dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan sebelum undang-undang yang berkaitan hadir. Pertanyaan kedua ini berkaitan dengan salah satu asas yang fundamental hukum pidana, yaitu asas legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu asas hukum yang berkaitan erat dengan asas hukum yang lain yakni asas kepastian hukum. Asas ini diterima luas baik dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Berbagai instrument hukum internasional, secara tegas mencantumkan asas legalitas ini dalam salah satu pasalnya. Asas ini dapat dijumpai dalam hukum nasional dari Negara-negara yang mengaku dirinya sebagai Negara Demokrasi. Dalam hukum nasional asas ini secara tegas dicantumkan dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika berpegang secara teguh terhadap asas legalitas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka pertanyaan kedua ini tidak akan muncul, karena konsekuensinya sudah jelas, yaitu terhadap perbuatan yang demikian tidak akan ada hukumannya dan pelakunya bebas dari jerat hukum. Pertanyaan ini menjadi lebih tajam jika dikaitkan dengan persoalan keadilan bagi para korban kejahatan, hukum akan mengabaikan salah satu fungsinya membiarkan ketidakadilan dengan bagi para korban dengan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Romli Atmasasmita, Pengaruh Konvensi Internasional Terhadap Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Nasional, Makalah pada Seminar Asas-asas Hukum Pidana Nasional, Kerjasama UNDIP dan BPHN DEPKEH HAM RI, 26 April 2006, dikutip dalam Agus Raharjo, Problematika Asas Retroaktif Dalam Huku Pidana Indonesia, http://www.unsoed.ac.id/Hukum/problem-retroaktif.htm, Ibid.

menguntungkan pelaku kejahatan.

Satu diantara konsekuensi dari asas fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu (lex temporis delicti)<sup>4</sup> yang artinya undang-undang berlaku terhadap pidana yang terjadi pada saat itu atau yang dikenal dengan asas legalitas, khususnya adalah berkaitan dengan asas retroaktif (berlaku surut). Pembicaraan asas ini menjadi penting oleh karena adanya tuntutan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu yang menuntut keadilan dan tuntutan dunia internasional mengenai pelanggaran HAM tersebut, serta perbuatan lain yang tidak diatur dalam perundang-undangan pidana, padahal perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela.

Pembahasan asas retroaktif akan berhenti jika hanya berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena pasal tersebut membatasi pengertian retroaktif hanya pada keadaan masa transisi (dalam masa peralihan). Ini mengandung arti bahwa jika sebelumnya tidak ada peraturan pidana, kemudian dibuat peraturan pidana yang baru dan berlaku untuk kejahatan yang telah lalu, berarti bukan persoalan retroaktif, dan ini oleh Barda Nawawi Arief termasuk dalam persoalan sumber hukum. Akan tetapi, jika diartikan secara luas, retroaktif berarti berlaku surut, ini berarti berlaku untuk pembicaraan ada yang berarti hukum transitoir atau tidak ada peraturan pidana sebelum perbuatan

dan 8.

Hazewinkel Suringa, Inleiding tot de studie van het Ned. Strafrecht, dikutip dalam Bambang
 Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ce Ke-6, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1993, hlm 68.
 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 3

dilakukan.

Persoalan retroaktif sendiri muncul sebagai konsekuensi diterapkannya asas legalitas. Asas legalitas sendiri dapat dikaji dari berbagai aspek, seperti aspek historis, aspek sosio kriminologis, aspek pembaharuan hukum dalam kaitannya dengan pandangan secara iteratif dan linier, aspek yang terkait dengan politik kriminal serta kajian dari perspektif weltanschauung yaitu Pancasila. Kajian dari masing-masing aspek ini memberi implikasi yang berbeda mengenai asas legalitas, dimana dalam pandangan ilmu pengetahuan perbedaan itu justru akan memperkaya khasanah ilmu hukum pidana itu sendiri.

Asas legalitas di formulasikan oleh Paul Johan Anslem von Feuerbach dalam bahasa latin, yaitu: nulla poena sine lege; nulla poena sine crimine; nullum crimen sine poena legali. Yang kemudian dikembangkannya menjadi adagium nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali<sup>7</sup>, berdasarkan pendapat Oppenheimer, Samuel Von Pufendorf juga pernah mengemukakan gagasan serupa. Akan tetapi, Anselm Von Feurebach dan Samuel Von Pufendorf bukanlah orang yang memiliki gagasan tersebut. Sebelum mereka berdua mengemukakan gagasan itu, asas legalitas sudah ada dalam ilmu hukum orang Yahudi (Talmudic Jurisprudence).8

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> J.E. Sahetapy, Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Majalah Pro Justitia FH Universitas Parahyangan, dikutip dalam Agus Raharjo, Problematika Asas Retroaktif Dalam Huku Pidana Indonesia, http://www.unsoed.ac.id/Hukum/problem-retroaktif. htm, Op Cit.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Jan Remmelink, Hukum pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, dikutip dalam Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009, hlm. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> J. E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan berencana, Disertasi dikutip dalam Eddy O.S. Hiariej, Ibid, hlm. 14.

Dalam hukum pidana Indonesia, asas *legalitas* terdapat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya". Asas ini terbagi dalam tiga hal, yaitu *Nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang), *Nulla poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana) dan *Nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang). Menurut Sudarto, <sup>10</sup> pasal ini berisi 2 (dua) hal, pertama, suatu tindak pidana harus dirumuskan atau disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, kedua, peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.

Larangan pemberlakuan surut (non retroaktif) suatu peraturan pidana sudah menjadi hal yang umum di dunia internasional, misalnya dalam Artikel 99 Konvensi Jenewa Ketiga 12 Agustus 1949, Pasal 4 dan Pasal 28 Konvensi Wina 1969 (Vienna Convention on the Law and Treaties) yang mengatur perjanjian antara negara dan negara dan Pasal 4 dan Pasal 28 Konvensi Wina 1986 (Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations). Selain itu dapat pula dilihat dalam Pasal 11 ayat (2) Universal Declaration of Human Right 1948, Pasal 15 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights 1966/ ICCPR, Pasal 7 European Convention

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> D. Schaffmeister, et. al, *Hukum Pidana*, Editor J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, cetakan kedua, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 5.

<sup>10</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, 1990, hlm. 22-27.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, Bandung: Yrama Widya, 2004, hlm. 105-107.

for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and Its Eight Protocols, Pasal 9 American Convention on Human Rights dan Rome Statute of the International Criminal Court (1998) yang tetap mempertahankan prinsip-prinsip asas legalitas, terutama dalam Pasal 22-24. Dalam hukum nasional larangan pemberlakuan surut suatu peraturan pidana terdapat dalam Pasal 6 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie (AB) S.1947-23 dan Pasal 1 ayat (1) Wetboek van Strafrecht (KUHP). Kemudian larangan itu muncul dalam Konstitusi, yaitu UUDS 1950 Pasal 14 ayat (2). Seiring dengan dicabutnya UUDS 1950 dan diberlakukannya kembali UUD 1945, ketentuan tentang asas non retroaktif ini hanya tersirat dari konsekuensi dianutnya asas legalitas formal yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Meskipun ketentuan dalam hukum internasional menentukan demikian, bukan berarti tidak ada pengecualian, artinya kesempatan untuk memberlakukan asas retroaktif tetap terbuka. Ini terjadi karena ketentuan hukum internasional tersebut di atas memberi kemungkinan untuk melakukan penyimpangan. Ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 28 Konvensi Wina 1969 dan Pasal 28 Konvensi Wina 1986 yang rumusannya sama persis. Kemudian Pasal 64 dan Pasal 53 kedua konvensi itu juga memberi kemungkinan berlakunya asas retroaktif. Ketentuan lain dapat dilihat dalam Pasal 103 Piagam PBB dan Pasal 15 ayat (2) ICCPR yang merupakan pengecualian terhadap Pasal 15 ayat (1).

<sup>12</sup> I Wayan Parthiana, ibid, hlm. 106-108.

Dari praktek hukum pidana internasional, asas retroaktif ini diberlakukan terhadap beberapa peristiwa tertentu, yang pada akhirnya praktek ini mempengaruhi pembuatan ketentuan penyimpangan atau pengecualian dari asas non retroaktif pada instrumen hukum internasional. Mahkamah pidana internasional Nuremberg 1946 dan Tokyo 1948 yang mengadili penjahat perang pada Perang Dunia II, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)<sup>13</sup> merupakan contoh penerapan asas retroaktif.

Dalam hukum nasional, penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan asas *legalitas* sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, muncul dalam Penjelasan Pasal 4<sup>14</sup> dan Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dimana dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 menyebutkan "Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM Ad Hoc" dari isi pasal tersebut berlaku asas *retroaktif*, namun bila melihat ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka ketentuan yang termuat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 menyimpang dari ketentuan asas

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> ICTR merupakan pengadilan pidana internasional ad hoc yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB pada 1994 untuk mengadili pelaku *genoside* di Rwanda. Suku Hutu yang mayoritas berupaya untuk melenyapkan suku Tutsi yang minoritas. Konflik ini telah berlangsung lama, terhitung sejak 1959 hingga terbentuknya ICTR. Lihat dalam Ari Siswanto, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005. hlm. 6-8

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Penjelasan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa "Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan."

legalitas yang merupakan asas universal dan tidak dapat ditafsirkan lain dalam hukum pidana.

Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yakni antara lain, pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada September 1984 yaitu peristiwa Tanjung Priok. 15 Dilihat dari kronologisnya, peristiwa bermula dengan munculnya ketetapan MPR No II/ MPR/ 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (eka Prasetya Pancakarsa), yang mengarah menjadi tafsir tunggal dari Pancasila pada tahun 1978 dan tahun 1983 dikeluarkan ketetapan MPR No II/1983 tentang garis-garis besar haluan Negara bab IV D Pasal 3: "... demi kelestarian dan pengamalan pancasila, kekuatan-kekuatan politik khususnya partai politik dan golongan karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas..", akibat keputusan tersebut mendapat reaksi keras dari beberapa kelompok masyarakat diantaranya petisi 50 dan juga masyarakat Tanjung Priok. Pada tahun 1984, terjadi pengkritisan terhadap penerapan Pancasila sebagai satu-satunya asas, pengkritisan terhadap pelarangan pemakian jilbab terhadap remaja putri disekolah-sekolah, dan program keluarga berencana. Pada 7 September 1984, Sertu Hermanu, Babinsa Kodim 0502 datang ke Musholla Assadah meminta jamaah mencabut famplet yang menempel di Mushola yang mengkritisi penerapan Pancasila sebagai satu-satunya asas, pelarangan pemakaian jilbab terhadap pelajar putri dan Keluarga Berencana. Pada 8 September 1984 sertu Hermanu kembali mendatangi Musholla Assadah.

<sup>15</sup> http://www.kontras.org/kroniktanjung priok.pdf.htm., diakses tanggal 27 Juli 2009.

masuk tanpa membuka sepatu dan memerintahkan rekannya melepas famplet. Karena susah membuka famplet, akhirnya Hermanu menyiram dengan air got dan menodongkan pistol kepada jamaah yang di Musholla yang berusaha melarang perbuatanya. Berita perbuatan Hermanu tersebut akhirnya menyebar keseluruh daerah priok.

Hermanu melewati Gg IV Koja. Terjadi kerumunan massa yang ingin menyerang Hermanu. Kejadian tersebut dicegah oleh Syarifudin Rambe dan sofwan dan dibawa Hermanu ke kantor RW diminta untuk meminta maaf pada masyarakat dan pengurus Musholla. Tetapi Hermanu tidak mau minta maaf dengan alasan menjalankan tugas. Sementara itu, diluar orang semakin ramai dan terjadi pembakaran motor Hermanu. Dalam patroli polres menangkap M Noor sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembakaran motor dan diserahkan malam harinya ke Kodim 0502. Kodim 0502 juga menangkap Syarifudin Rambe dan Sofwan Sulaiman sebagai orang yang dituduh bertanggung jawab terhadap pembakaran motor. Ah. Sahi juga ditangkap karena sebagai ketua Mushola Assaadah.

Pada tanggal 12 September 1984, diadakan tabligh akbar di Jalan Sindang oleh, Amir Biki, salah seorang tokoh masyarakat setempat, di dalam ceramahnya menuntut pada aparat keamanan untuk membebaskan empat orang jemaah Mushola As Sa'adah yang ditahan sampai pukul 22.00 WIB. Setelah mengetahui keempat orang tersebut belum dibebaskan pada pukul 23.00 WIB 12 september 1984, Amir Biki mengerahkan massa yang di bagi dalam 2 kelompok ke kantor Kodim Jakarta Utara dan Polsek Koja. Massa yang bergerak ke arah Kodim, di jl Yos Sudarso depan

polres pimpinan Amir Biki beserta massa lainya dihadang aparat dari kesatuan Arhanud yang dipimpin oleh Kapten Sriyanto (pasiop Kodim 0502). Aparat menembaki massa secara membabi buta dan menagkapi warga sampai ke lorong-lorong. Aparat juga menyapu massa memakai panser hingga ke jalan ampea. Dari hasil pendataan Petisi 50 Kurang lebih 400-500 orang meninggal dunia, korban yang meninggal ditempat dan terluka di bawa pakai truk ke RSPAD korban yang selamat dibawa warga ke RS Sukmul dan RS Koja. Setelah peristiwa mobil pemadam menyemprotkan bekas darah dijalan tersebut. Pada kelmpok 2 terjadi pembakaran toko dan apotik tanjung menyebabkan 8 orang meninggal.

Aparat dengan panser menangkap dan menahanan sewenang-wenang terhadap jama'ah yang berlarian. Akibat tembakan, massa yang dirawat di RS dibawa ke MAPOMDAM Guntur. Ditempat tersebut korban mengalami banyak penyiksaan. Massa yang meninggal di kubur secara diam-diam di 3 tempat pemakaman umum yakni Kramat Ganceng, Sukapura dan Gendong Condet. Aparat juga menangkap para aktifis petisi 50. Pasca penangkapan, sejumlah 45 orang korban diadili dan dianggap terlibat peristiwa tanjung priok. Mereka divonis kurang lebih 1 tahun penjara sampai 20 tahun penjara.

Peristiwa pelanggaran HAM berat yang juga cukup mendapat sorotan dunia adalah peristiwa pasca jajak pendapat di Timor-Timur, <sup>16</sup> berupa pembumihangusan Timor-Timur yang diduga kuat dilakukan oleh TNI dengan para Milisi Prokemerdekaan. Kerusuhan dan pembakaran di Timor-Timur pasca jajak pendapat,

<sup>16</sup> http://www.kontras.org/jajak pendapat timor-timur. Pdf.htm. diakses tanggal 27 Juli 2009.

merupakan kekecewaan dari masyarakat terhadap kecurangan UNAMET pada saat jajak pendapat Timor-Timur mengenai persetujuan rakyat Timor-Timur untuk tetap berada di wilayah kesatuan Republik Indonesia atau malah mendirikan negara baru. Selain peristiwa pembumihangusan juga terjadi peristiwa pengusiran besar-besaran secara paksa ratusan ribu masyarakat di seluruh Timor-Timur. Selain itu banyak sekali kasus pembunuhan massal yang terjadi pasca jajak pendapat seperti pembantaian lebih dari 80 orang di Passabe, Oekussi, di Pos Polisi Maliana, pembunuhan pastor dan staf gereja Los Palos. Total rakyat yang tewas diperkirakan lebih dari 1.500 warga Timtim.

Kasus-kasus pelanggaran HAM berat tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kasus-kasus tersebut diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dengan merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Jo. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dijelaskan dalam ketentuan umum, Pasal 1 ayat (3), (4), dan (6):

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan dan penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya, kemudian dalam Pasal 1 Ayat 4 menjelaskan Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit dan penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya

atas perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan yang ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik serta berkaitan masih berkaitan dengan pelanggaran HAM berat dalam Pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku."

Sedangkan, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kualifikasi pelanggaran yang tergolong HAM berat terdapat dalam ketentuan Pasal 7 yang menyebutkan bahwa "Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi: kejahatan genosida; kejahatan terhadap kemanusiaan."

Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menyebutkan kejahatan genosida adalah sebagai berikut

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggotaanggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Selanjutnya dalam ketentuan yang termuat dalam Pasal 9 Undang-Undang No 26 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut :

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan:
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional:
- f. Penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid.

Terhadap setiap perbuatan yang tergolong pelanggaran HAM berat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tersebut kesemuanya diperiksa dan diputus Pengadilan HAM Ad Hoc yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sesuai lingkup dan kewenangan pengadilan HAM Ad Hoc yang dicantumkan dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut. Sedangkan, untuk kasus Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000 seperti yang disebutkan di atas kesemuanya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc yang diberlakukan surut sebagaimana yang tercantum

dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang tersebut.

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka Penulis memberi judul skripsi : "KETENTUAN PASAL 43 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA".

#### B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana eksistensi asas retroaktif yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dikaji berdasarkan asas legalitas dalam hukum pidana?

# C. Ruang Lingkup

Berkaitan dengan eksistensi asas *retroaktif* yang menjadi inti dari pokok permasalahan dalam peneltian ini, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada eksistensi asas *retroaktif* dalam hukum positif Indonesia yang terdapat dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

## D. Tujuan

Mengacu pada pokok permasalahan yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mencari jawaban dari masalah, yaitu :

Untuk mengetahui esistensi asas *retroaktif* yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dilihat dari ketentuan pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat tersebut antara lain :

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau data dan informasi keilmuan yang berkaitan dengan keberlakuan asas *retroaktif* dalam hukum pidana.

#### 2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademik dan mahasiswa ilmu hukum, khususnya jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana dan ilmu sosial lainnya dan juga memperkaya khasanah Hukum Pidana.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dapat ditempuh penulis dalam memecahkan suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian. Untuk membahas permasalahan tersebut maka digunakan metode penelitian sebagai berikut:

# 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan antara penggumpulan data-data tertulis, sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada analisis secara yuridis terhadap peraturan-peraturan yang ada. Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang secara nasional maupun internasional yang mengungkap ketentuan hukum yang berhubungan dengan asas retroaktif, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

#### 3. Sumber Data

Sumber data untuk penyusunan skripsi ini diperoleh dari data Sekunder yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:<sup>17</sup>

- a) Bahan Hukum Primer.
  - Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat digunakan dalam penelitian, yaitu Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian.
- b) Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu karya ilmiah, media cetak, artikel dan sebagainya.
- c) Bahan Hukum Tertier. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, Ensiklopedia, dan sebagainya.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Simgkat)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 13.

# 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Studi Pustaka. Studi pustaka adalah satu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan-bahan tertulis dengan menggunakan dokumen atau literatur, berupa data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

#### 5. Analisis Data dan Bahan Hukum

## a) Analisis Data

Analisa data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menguraikan data secara kualitatif karena penelitian ini tidak hanya mengungkap dan menggambarkan data sebagaimana adanya tetapi mengkaji lebih mendalam mengenai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap asas legalitas dalam hukum pidana.

# b) Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan, hukum positif dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian dengan mencari rumusan-rumusan hukum, pengertian-pengertian, menelaah sejarah, serta melihat perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan didalam penelitian.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Andi Hamzah. Hukum Pidana Politik. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Andrey Sujatmoko. Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM, Indonesia, Timor Leste dan Lainnya. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Ari Siswanto. Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Bambang Poernomo. Asas-Asas Hukum Pidana. Cetakan Ke-6. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Barda Nawawi Arief. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Eddy Junaedi Karnasudirdja. Dari Pengadilan Militer Internasional Nuremberg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia. Jakarta: Tatanusa, 2003.
- Eddy O.S, Hiariej. Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana. Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- F. Budi Hadirman, et.al. Terorisme Definisi, Aksi, dan Regulasi. Jakarta: Imparsial, 2003.
- I Wayan Parthiana. Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi. Bandung: Yrama Widya, 2004.
- -----. Hukum Pidana Internasional. Bandung: Yrama Widya, 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jilid II.* Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi. Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Hukum Pidana. cet ke-2. Bandung: Alumni, 2007.

- Nyoman Serikat Putra Jaya. Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Romli Atmasasmita. Pengantar Hukum Pidana Internasional. Bandung: Refika Aditama, 2000.
- R. Susilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politea, 1981.
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius. *Hukum Pidana*. Editor J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Siti Soetami. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Simgkat)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sofyan Sastrawidjaja. Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai pada Peniadaan Pidana. Bandung: Armica, 1995.
- Sudarto. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, 1990.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Edisi ke-5. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Van Apeldoorn. Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot de Studie Van Het Nederlandse Recht). terjemahan Dr Supomo. cet ke-33. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2003.

# **Undang-Undang**

- KUHP dan KUHAP. Andi Hamzah. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta : Asa Mandiri, 2006.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Asa Mandiri, 2006.

# Internet

http://www.legalitas.org. Asas Legalitas Dalam Rancangan RKUHP 2005

http://www.kontras.org

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id.

http://www.unsoed.ac.id/Hukum/problem-retroaktif.htm